



**PUTUSAN**

NOMOR :48/Pid.B/2014/PN.LBH

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **IRWAN ABDUL KARIM Alias ICAL**  
Tempat Lahir : Sorong  
Umur / tanggal Lahir : 28 tahun/ 24 April 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan,  
Kabupaten Halmahera Selatan.  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Tani

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

- 1 Penyidik sejak, tanggal 21 Februari 2014 s/d 12 Maret 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d 21 April 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2014 s/d 16 April 2014 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha sejak 02 April 2014 s/ d 01 Mei 2014;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 02 Mei 2014 s/d 30 Juni 2014;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 April 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



- 1 Menyatakan terdakwa IRWAN ABDUL KARIM Alias ICAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-4 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWAN ABDUL KARIM Alias ICAL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna merah dan 1 (satu) buah Nomr Simpati dengan nomor Sim card 08134772665 dan nomor belakang kartu sim card 62100423277266503;
  - 1 (satu) buah kunci bola 16;
  - 1 (satu) lembar sprei warna biru terdapat noda darahDikembalikan kepada yang berhak ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa IRWAN ABDUL KARIM Alias ICAL dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim secara lisan dengan alasan pada pokoknya bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa pun menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N :

Bahwa ia terdakwa IRWAN ABDUL KARIM Alias ICAL, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 03.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada malam hari yaitu suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit di bulan Februari 2014, bertempat di Kompleks Pasar Baru Desa Labuha Kec. Bacan Kab. Halsel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handpone merk**



samsung warna merah milik saksi WASIMI LA RASIDI yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas terdakwa IRWAN ABDUL KARIM Alias ICAL bersama-sama dengan Saksi IRWAN SARDI Alias IWAN (terdakwa dalam berkas yang diajukan secara terpisah) dan Saksi SLAMET TALIB Alias LAMET (terdakwa dalam berkas yang diajukan secara terpisah) bersama-sama menggunakan mobil Suzuki Ertiga berwarna silver dari arah Desa Babang menuju ke Desa Labuha, kemudian sekitar pukul 03.00 WIT pada saat di depan Bank BNI di desa Labuha mobil yang mereka kendarai mogok, selanjutnya Terdakwa IRWAN ABDUL KARIM Alias ICAL mengambil kunci bola yang ada dimobil kemudian turun dari mobil, setelah itu terdakwa berjalan mengikuti lorong komplek perumahan pasar baru dan menuju di sebuah rumah yang terletak dibagian paling belakang dan terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat handphone berwarna merah hitam merk SAMSUNG yang pada saat itu berada di atas tempat tidur yang berjarak kurang lebih 1(satu) meter dari saksi WASIMI LA RASIDI yang pada saat itu sedang tertidur, dan pada saat itu terdakwa langsung mengambil handphone tersebut tanpa seijin terlebih dahulu oleh saksi WASIMI LA RASIDI, setelah terdakwa mengambilnya, terdakwa langsung memukul Saksi WASIMI LA RASIDI ke arah bagian kepala sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kunci bola yang telah terdakwa siapkan dari mobil, setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah dan jalan mengikuti lorong.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa IRWAN ABDUL KARIM Alias ICAL mengakibatkan Saksi WASIMI LA RASIDI yang dalam kondisi hamil sekitar 7 (tujuh) bulan mengalami sakit dan luka robek pada bagian wajah dan kepala sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 40 / VER-IGD/ RSUD/ II/ 2014 tanggal 28 Februari 2014 atas nama Ny. WASIMI LA RASIDI yang ditanda tangani oleh dr. Vidya Susanti, dengan hasil pemeriksaan :



1. Korban datang dalam keadaan sadar, hamil, dan tampak sakit berat.
2. Pada korban ditemukan :
  - Pada bagian Kepala, pada dahi kiri, sekitar 4,5 cm dari garis tengah wajah dan 2,5 cm dari batas. rambut, terdapat luka robek dengan tepi rata, yang jika dirapatkan akan membentuk garis sepanjang 3 cm, dasar luka adalah tulang dan terdapat pendarahan aktif.
  - Pada lokasi mata kiri pasien, terdapat luka memar berwarna biru kehitaman yang melingkupi kelopak mata atas dan bawah.
  - Pada pipi kiri, sekitar 7,5 cm dari garis tengah wajah dan 2,5 cm dibawah sudut mata kiri, terdapat luka robek dengan tepi rata, yang jika dirapatkan akan membentuk garis sepanjang 3,5 cm. dasar luka tulang dan terdapat pendarahan aktif.
  - Pada daerah di belakang telinga kiri, sekitar 4,5 cmdari ujung bawah telinga kiri, terdapat luka robek tepi rata yang jika dirapatkan akan membentuk garis sepanjang 3 cm. Pada perabaan dasar luka ditemukan dikontinuitas tulang. Kedalaman luka sekitar 1 cm. terdapat pendarahan aktif.
  - Pada daerah kepala belakang, sekitar 4,2 cm dari garis tengah kepala dan 5,4 cm ke bawah hingga batas tumbuh rambut, terdapat luka robek tepi rata yang jika dirapatkan akan membentuk garis sepanjang 2,3 cm. dasar luka adalah tulang. Terdapat pendarahan aktif.
  - Pada bagian perut tampak buncit sesuai kehamilan

**KESIMPULAN** : Luka tersebut mengancam nyawa dan menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan(eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam perkara aquo dan telah disumpah menurut agamanya dipersidangan yaitu :

1 **WASIMI LA RASIDI Alias WASIMI,**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini berhubungan dengan kasus pencurian dan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian dan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar jam 03.00 Wit bertempat di dalam rumah saksi di Pasar Baru Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan dengan menggunakan alat apa terdakwa melakukan pencurian dan melakukan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa barang yang diambil milik saksi yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah handphone milik saksi yang saksi letakkan diatas kasur tempat tidur;
- Bahwa kronologis terjadi pencurian dan kekerasan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar jam 22.00 Wit saksi tidur sendirian didalam kamar rumah saksi bagian tengah dan 2 (dua) orang anak saksi tidur di kamar bagian belakang dan keponakan saksi tidur di kamar rumah saksi bagian depan kemudian sekitar jam 03.00 Wit saksi bangun dan saksi merasakan basah dibagian kepala kemudian saksi memegang kepala dan wajah saksi tepatnya di bagian pipi kiri lalu saksi merasakan sakit dan bengkak pada pipi kiri saksi dan saksi melihat darah di bagian kepala saksi setelah itu saksi berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian datanglah saudara Haji WA UNA kemudian mereka langsung membawa saksi ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui sama sekali terdakwa masuk dan memukul saksi dan setelah saksi terbangun barulah saksi mengetahui kalau kepala saksi sudah penuh dengan darah dan suami saksi pada saat itu sedang pergi berlayar ke Ternate bersama dengan KM. AKSAR 07 karena suami saksi pekerjaannya sebagai ABK KM. AKSAR 07;
- Bahwa pada saat kejadian pintu rumah depan saksi tertutup rapat dan terkunci serta pintu kamar dalam tidak terkunci sehingga tidak ada rang yang mengetahui kejadian pencurian dan kekerasan tersebut;
- Bahwa setelah tersakwa menganiaya saksi kemudian saksi dilarikan kerumah sakit Umum Marabose pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar jam 03.30 Wit dan saksi di rawat di rumah sakit sekitar kurang lebih seminggu karena saksi keluar dari rumah sakit pada hari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar jam 12.00 Wit dan pada waktu itu saksi sedang hamil sekitar 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi mengalami luka pada kepala dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2 **DEDI HARIYONO Alias HARIYONO;**

- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan di persidangan ini karena masalah pencurian dan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap isteri saksi yaitu saksi WASIMI LA RASIDI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar jam 03. 00 Wit bertempat di di rumah milik saksi di Pasar Baru Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa mengeniaya isteri saksi karena pada waktu kejadian saksi sedang berlayar dengan KM. AKSAR 07 dengan tujuan Ternate babang;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan terhadap saksi yaitu pada waktu itu sekitar jam 03. Wit saksi mendapat telpon dari Sdr. WAHIDIN yang menanyakan posisi saksi dan apakah kapal sudah sandar (berlabuh) di Pelabuhan dan saksi menjawab belum mungkin setengah jam lagi baru Kapal sandar dan Sdr. WAHIDIN beritahukan bahwa telah terjadi pencurian dan kekerasan terhadap isteri saksi dan ksmi sudah membawanya ke rumah Sakit Marabose kemudian beberapa menit kemudian kapal sandar ke Pelabuhan Babang lalu saksi menggunakan Sepeda Motor Langsung menuju Rumah Sakit Marabose kemudian sekitar jam 05. 25 Wit ada seorang laki-laki yang menelpon saksi dengan mengatakan dengan bahasa”Ngana posisi dimana?” sebanyak 2 (dua) kali kemudian orang tersebut mengatakan ini dengan ICAL lalu mematikan Handphone, lalu sekitar jam 08.00 Wit pagi saksi bertanya kepada isteri saksi “kenapa sehingga bisa terjadi peristiwa seperti ini?” dan isteri saksi menjawab” saya tidak tahu”;



- Bahwa menurut isteri saksi pada malam itu tidak ada orang yang melihat kejadian tersebut dan setelah kejadian barulah tetangga rumah saksi yang bernama Hj. WAUNA mengatakan ia ada mendengar teriakan isteri saksi dan Hj. WAUNA langsung lari masuk ke dalam rumah saksi dan setelah kejadian baru Hj. WAUNA melihat isteri saksi sudah berlumuran darah kemudian memanggil Sdr. WAHIDIN dan memberitahukannya lalu Sdr. WAHIDIN menelpon saksi dan memberitahukan kepada saksi kemudian isteri saksi langsung dibawa ke rumah sakit oleh Hj. WAUNA dan Sdr. Wahidin;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa isteri saksi mengalami luka robek pada bagian pipi kirinya serta mengalami luka robek pada bagian jidat dan memar di bagian kepala belakang sehingga saksi mengeluarkan biaya pengobatan sekitar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya pengobatan di rumah sakit yang saksi belum ketahui pasti jumlahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3 **GAMAL HASAN B. Alias GOMAL:**

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan ke persidangan sebagai para terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dengan menggunakan mobil sewa milik saksi namun saksi tidak tahu barang apa yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa yang menyewa mobil langsung dari saksi mengaku bernama Udin ke pangkalan mobil saksi di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa seingat saksi terdakwa yang pada waktu itu mengaku bernama Udin datang kepada saksi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 09.30 Wit, bertempat di pangkalan tugu ikan Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halsei;
- Bahwa mobil saksi yang di sewa oleh terdakwa yaitu jenisnya Suzuki Ertiga warna silver, harga yang disepakati per hari Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan hari itu juga saksi langsung



menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa yang mengaku bernama UDIN pada waktu itu;

- Bahwa sampai dengan sekarang mobil saksi belum dibayar oleh terdakwa sehingga saksi mengalami kerugian;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci mobil merk suzuki dan 1 (satu) buah kunci bola 16 yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan ini karena kunci mobil dan kunci bola 16 tersebut adalah milik saksi dan kunci bola tersebut biasanya taruh dibagian belakang mobil saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4 **IRWAN SARDI Alias IWAN,**

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan ke persidangan sebagai terdakwa karena terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 03.300 Wit bertempat di Pasar Baru Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh terdakwa pada malam itu adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa mengambil handphone tersebut karena pada waktu terdakwa turun dan mengambil handphone tersebut saksi dan saksi Slamet Talib dan beberapa rekan kami berada didalam mobil;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengambil handphone milik korban tersebut kemudian dijual dan uangnya digunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2014 dan kalau saksi Lamet sudah lama kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenali barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung dan 1 (satu) buah kunci bla 16 yang diperlihatkan oleh Majelis di persidangan karena barang bukti tersebut terdakwa



gunakan dan diambil oleh terdakwa pada waktu melakukan pencurian;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 40 / VER-IGD/ RSUD/ II/ 2014 tanggal 28 Februari 2014 atas nama Ny. WASIMI LA RASIDI yang ditanda tangani oleh dr. Vidya Susanti;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena masalah pencurian dan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi WASIMI LA RASIDI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di kompleks Pasar Baru Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil di rumah korban yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah hitam;
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian yaitu awalnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi IRWAN SARDI Alias IWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi SLAMET TALIB Alias LAMET (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama menggunakan mobil Suzuki Ertiga berwarna silver dari arah Desa Babang menuju ke Desa Labuha, kemudian sekitar pukul 03.00 WIT pada saat di depan Bank BNI di desa Labuha mobil yang terdakwa dan rekan-rekan kendarai mogok, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci bola yang ada dimobil kemudian turun dari mobil;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik korban tersebut dengan cara terdakwa berjalan mengikuti lorong kompleks perumahan pasar baru dan menuju di sebuah rumah yang terletak dibagian paling belakang dan terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat handphone berwarna



merah hitam merk SAMSUNG yang pada saat itu berada di atas tempat tidur yang berjarak kurang lebih 1(satu) meter dari saksi WASIMI LA RASIDI yang pada saat itu sedang tertidur, dan pada saat itu terdakwa langsung megambil handphone tersebut tanpa seijin terlebih dahulu oleh saksi WASIMI LA RASIDI, setelah terdakwa mengambilnya, terdakwa langsung memukul Saksi WASIMI LA RASIDI ke arah bagian kepala sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kunci bola yang telah terdakwa siapkan dari mobil, setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah dan jalan mengikuti lorong;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah hitam dan 1 (satu) buah kunci bola 16 yang diperlihatkan oleh Majelis di persidangan dan kunci bola tersebut terdakwa gunakan melakukan pemukulan terhadap korban sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah hitam tersebut milik korban yang diambil oleh terdakwa pada malam kejadian;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah hitam dan korban jugamengalami sakit dan luka robek pada bagian wajah dan kepala sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 40 / VER-IGD/ RSUD/ II/ 2014 tanggal 28 Februari 2014 atas nama Ny. WASIMI LA RASIDI yang ditanda tangani oleh dr. Vidya Susanti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Visum Et Repertum tersebut di persidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna merah dan 1 (satu) buah Nomr Simpati dengan nomor Sim card 08134772665 dan nomor belakang kartu sim card 62100423277266503, 1 (satu) buah kunci bola 16 dan 1 (satu) lembar sprej warna biru terdapat noda darah . Barang bukti mana telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa di depan persidangan dan telah diakui oleh para saksi maupun terdakwa tersebut. barang bukti mana telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHAP, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dari keterangan para saksi, terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta – fakta hukum :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di kompleks Pasar Baru Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi WASIMI LA RASADI dan barang milik saksi WASIMI LA RASADI;
- Bahwa benar barang milik korban WASIMI LA RASADI yang terdakwa mencuri yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah hitam;
- Bahwa benar kronologis terjadinya pencurian yaitu awalnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi IRWAN SARDI Alias IWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi SLAMET TALIB Alias LAMET (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama menggunakan mobil Suzuki Ertiga berwarna silver dari arah Desa Babang menuju ke Desa Labuha, kemudian sekitar pukul 03.00 WIT pada saat di depan Bank BNI di desa Labuha mobil yang terdakwa dan rekan-rekan kendarai mogok, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci bola yang ada dimobil kemudian turun dari mobil;
- Bahwa benar terdakwa mengambil handphone milik korban tersebut dengan cara terdakwa berjalan mengikuti lorong kompleks perumahan pasar baru dan menuju di sebuah rumah yang terletak dibagian paling belakang dan terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat handphone berwarna merah hitam merk SAMSUNG yang pada saat itu berada di atas



tempat tidur yang berjarak kurang lebih 1(satu) meter dari saksi WASIMI LA RASIDI yang pada saat itu sedang tertidur, dan pada saat itu terdakwa langsung mengambil handphone tersebut tanpa seijin terlebih dahulu oleh saksi WASIMI LA RASIDI, setelah terdakwa mengambilnya, terdakwa langsung memukul Saksi WASIMI LA RASIDI ke arah bagian kepala sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kunci bola yang telah terdakwa siapkan dari mobil, setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah dan jalan mengikuti lorong;

- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah hitam dan 1 (satu) buah kunci bola 16 yang diperlihatkan oleh Majelis di persidangan dan kunci bola tersebut terdakwa gunakan melakukan pemukulan terhadap korban sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah hitam tersebut milik korban yang diambil oleh terdakwa pada malam kejadian;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah hitam dan korban juga mengalami sakit dan luka robek pada bagian wajah dan kepala sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 40 / VER-IGD/ RSUD/ II/ 2014 tanggal 28 Februari 2014 atas nama Ny. WASIMI LA RASIDI yang ditanda tangani oleh dr. Vidya Susanti dengan hasil pemeriksaan yaitu;

. Korban datang dalam keadaan sadar, hamil, dan tampak sakit berat.

2. Pada korban ditemukan :

-Pada bagian Kepala, pada dahi kiri, sekitar 4,5 cm dari garis tengah wajah dan 2,5 cm dari batas. rambut, terdapat luka robek dengan tepi rata, yang jika dirapatkan akan membentuk garis sepanjang 3 cm, dasar luka adalah tulang dan terdapat pendarahan aktif.

-Pada lokasi mata kiri pasien, terdapat luka memar berwarna biru kehitaman yang melingkupi kelopak mata atas dan bawah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Pada pipi kiri, sekitar 7,5 cm dari garis tengah wajah dan 2,5 cm dibawah sudut mata kiri, terdapat luka robek dengan tepi rata, yang jika dirapatkan akan membentuk garis sepanjang 3,5 cm. dasar luka tulang dan terdapat pendarahan aktif.

-Pada daerah di belakang telinga kiri, sekitar 4,5 cmdari ujung bawah telinga kiri, terdapat luka robek tepi rata yang jika dirapatkan akan membentuk garis sepanjang 3 cm. Pada perabaan dasar luka ditemukan dikontinuitas tulang. Kedalaman luka sekitar 1 cm. terdapat pendarahan aktif.

-Pada daerah kepala belakang, sekitar 4,2 cm dari garis tengah kepala dan 5,4 cm ke bawah hingga batas tumbuh rambut, terdapat luka robek tepi rata yang jika dirapatkan akan membentuk garis sepanjang 2,3 cm. dasar luka adalah tulang. Terdapat pendarahan aktif.

-Pada bagian perut tampak buncit sesuai kehamilan

**KESIMPULAN** : Luka tersebut mengancam nyawa dan menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan pembuktian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang siapa
- 2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain
- 3 Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;
- 4 Unsur Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;
- 5 Unsur perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tunggal tersebut sebagai berikut:

## 1 Unsur Barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“barangsiapa”* berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Irwan Abdul Karim alias Ical dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dan tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama dalam pemeriksaan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Unsur *“barangsiapa”* terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu mengambil untuk dikuasainya, perbuatan itu dianggap telah selesai apabila barang yang diambil oleh si pelaku telah berpindah dari tempat semula ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga mensyaratkan perbuatan mengambil tersebut adalah terhadap suatu barang yang sebagian ataupun seluruhnya adalah merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti yang diperiksa di persidangan, Majelis menemukan persesuaian-perseuaian keadaan berupa fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di kompleks Pasar Baru Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi WASIMI LA RASADI dan barang milik saksi WASIMI LA RASADI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang milik korban WASIMI LA RASADI yang terdakwa mencuri yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah hitam;
- Bahwa benar kronologis terjadinya pencurian yaitu awalnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi IRWAN SARDI Alias IWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi SLAMET TALIB Alias LAMET (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama menggunakan mobil Suzuki Ertiga berwarna silver dari arah Desa Babang menuju ke Desa Labuha, kemudian sekitar pukul 03.00 WIT pada saat di depan Bank BNI di desa Labuha mobil yang terdakwa dan rekan-rekan kendarai mogok, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci bola yang ada dimobil kemudian turun dari mobil;
- Bahwa benar terdakwa mengambil handphone milik korban tersebut dengan cara terdakwa berjalan mengikuti lorong kompleks perumahan pasar baru dan menuju di sebuah rumah yang terletak dibagian paling belakang dan terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat handphone berwarna merah hitam merk SAMSUNG yang pada saat itu berada di atas tempat tidur yang berjarak kurang lebih 1(satu) meter dari saksi WASIMI LA RASIDI yang pada saat itu sedang tertidur, dan pada saat itu terdakwa langsung mengambil handphone tersebut tanpa seijin terlebih dahulu oleh saksi WASIMI LA RASIDI, setelah terdakwa mengambilnya, terdakwa langsung memukul Saksi WASIMI LA RASIDI ke arah bagian kepala sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kunci bola yang telah terdakwa siapkan dari mobil, setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah dan jalan mengikuti lorong;
- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah hitam dan 1 (satu) buah kunci bola 16 yang diperlihatkan oleh Majelis di persidangan dan kunci bola tersebut terdakwa gunakan melakukan pemukulan terhadap korban sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah hitam tersebut milik korban yang diambil oleh terdakwa pada malam kejadian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dimaksud Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan terhadap barang-barang milik saksi WASIMI LA RASIDI berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah hitam di rumah korban di Pasar Baru Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan adalah termasuk mengambil barang milik orang lain yang sudah berpindah dari tempat semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur **“Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain”** menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

### **3 Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap secara jelas di persidangan bahwa kronologis terjadinya pencurian yaitu awalnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi IRWAN SARDI Alias IWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi SLAMET TALIB Alias LAMET (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama menggunakan mobil Suzuki Ertiga berwarna silver dari arah Desa Babang menuju ke Desa Labuha, kemudian sekitar pukul 03.00 WIT pada saat di depan Bank BNI di desa Labuha mobil yang terdakwa dan rekan-rekan kendarai mogok, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci bola yang ada dimobil kemudian turun dari mobil dan mengambil handphone milik korban tersebut dengan cara terdakwa berjalan mengikuti lorong kompleks perumahan pasar baru dan menuju di sebuah rumah yang terletak dibagian paling belakang dan terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat handphone berwarna merah hitam merk SAMSUNG yang pada saat itu berada di atas tempat tidur yang berjarak kurang lebih 1(satu) meter dari saksi WASIMI LA RASIDI yang pada saat itu sedang tertidur, dan pada



saat itu terdakwa langsung mengambil handphone tersebut tanpa seijin terlebih dahulu oleh saksi WASIMI LA RASIDI, setelah terdakwa mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur **“Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak”** menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### **4 Unsur Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan pencurian harus dilakukan didalam rumah atau gedung yang tertutup atau didalam pekarangan yang tertutup dan perbuatan si pelaku tersebut tidak diketahui oleh pemilik rumah atau gedung yang tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti yang diperiksa di persidangan, Majelis menemukan persesuaian-perseuaian keadaan berupa fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

Bahwa kronologis terjadinya pencurian yaitu awalnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi IRWAN SARDI Alias IWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi SLAMET TALIB Alias LAMET (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama menggunakan mobil Suzuki Ertiga berwarna silver dari arah Desa Babang menuju ke Desa Labuha, kemudian sekitar pukul 03.00 WIT pada saat di depan Bank BNI di desa Labuha mobil yang terdakwa dan rekan-rekan kendarai mogok, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci bola yang ada dimobil kemudian turun dari mobil dan mengambil handphone milik korban tersebut dengan cara terdakwa berjalan mengikuti lorong kompleks perumahan pasar baru dan menuju di sebuah rumah yang terletak dibagian paling belakang dan terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat handphone berwarna merah hitam merk SAMSUNG yang pada saat itu berada di atas tempat tidur yang berjarak kurang lebih 1(satu) meter dari saksi WASIMI LA RASIDI yang pada saat itu sedang tertidur, dan pada saat itu terdakwa langsung mengambil handphone tersebut tanpa seijin terlebih dahulu oleh saksi WASIMI LA RASIDI ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur “**Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;**” menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **5 Unsur Perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur ini yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana diawali atau diakhiri dengan kekerasan baik dengan cara memukul dengan menggunakan tenaga atau alat, menyepak atau membuat korban mengalami luka berat, dan perbuatan si pelaku tersebut dapat mengakibatkan luka berat dan dapat menghalangi korban dalam melaksanakan aktivitasnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa didepan persidangan maka diperleh fakta hukum bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di kompleks Pasar Baru Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi WASIMI LA RASADI dan barang milik saksi WASIMI LA RASADI. Terdakwa mengambil handphone milik korban tersebut dengan cara terdakwa berjalan mengikuti lorong kompleks perumahan pasar baru dan menuju di sebuah rumah yang terletak dibagian paling belakang dan terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat handphone berwarna merah hitam merk SAMSUNG yang pada saat itu berada di atas tempat tidur yang berjarak kurang lebih 1(satu) meter dari saksi WASIMI LA RASADI yang pada saat itu sedang tertidur, dan pada saat itu terdakwa langsung mengambil handphone tersebut tanpa seijin terlebih dahulu oleh saksi WASIMI LA RASADI, setelah terdakwa mengambilnya, terdakwa langsung memukul Saksi WASIMI LA RASADI ke arah bagian kepala sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kunci bola yang telah terdakwa siapkan dari mobil, setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah dan jalan mengikuti lorong. Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami sakit dan luka robek pada bagian wajah dan kepala sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 40 / VER-IGD/ RSUD/ II/ 2014 tanggal 28 Februari 2014 atas nama Ny. WASIMI LA RASADI yang ditanda tangani oleh dr. Vidya Susanti dengan hasil pemeriksaan yaitu;

. Korban datang dalam keadaan sadar, hamil, dan tampak sakit berat.

2. Pada korban ditemukan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Pada bagian Kepala, pada dahi kiri, sekitar 4,5 cm dari garis tengah wajah dan 2,5 cm dari batas. rambut, terdapat luka robek dengan tepi rata, yang jika dirapatkan akan membentuk garis sepanjang 3 cm, dasar luka adalah tulang dan terdapat pendarahan aktif.

-Pada lokasi mata kiri pasien, terdapat luka memar berwarna biru kehitaman yang melingkupi kelopak mata atas dan bawah.

-Pada pipi kiri, sekitar 7,5 cm dari garis tengah wajah dan 2,5 cm dibawah sudut mata kiri, terdapat luka robek dengan tepi rata, yang jika dirapatkan akan membentuk garis sepanjang 3,5 cm. dasar luka tulang dan terdapat pendarahan aktif.

-Pada daerah di belakang telinga kiri, sekitar 4,5 cmdari ujung bawah telinga kiri, terdapat luka robek tepi rata yang jika dirapatkan akan membentuk garis sepanjang 3 cm. Pada perabaan dasar luka ditemukan dikontinuitas tulang. Kedalaman luka sekitar 1 cm. terdapat pendarahan aktif.

-Pada daerah kepala belakang, sekitar 4,2 cm dari garis tengah kepala dan 5,4 cm ke bawah hingga batas tumbuh rambut, terdapat luka robek tepi rata yang jika dirapatkan akan membentuk garis sepanjang 2,3 cm. dasar luka adalah tulang. Terdapat pendarahan aktif.

-Pada bagian perut tampak buncit sesuai kehamilan

**KESIMPULAN** : Luka tersebut mengancam nyawa dan menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis unsur **“Perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat “** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Kekerasan”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma yang ada di masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap perempuan yang dalam keadaan hamil dan tidak berdaya yang seharusnya ia lindungi;
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (first offender);
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus melihat legal justice-nya (ketentuan perundang-undangan yang berlaku), dan juga harus memperhatikan moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

- 1 Pembetulan (Corektik) : memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
- 2 Pendidikan (Educatif) : dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana;

3 Pencegahan (prepentif) : dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi;

4 Pemberantasan (Represif) : dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena terdakwa sedang berada dalam tahanan sedangkan tidak terdapat alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka kepada terdakwa diperintahkan agar tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan berkas perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN ABDUL KARIM Alias ICAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana” **Pencurian Dengan Kekerasan** “;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 ( lima ) Tahun ;**
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna merah dan 1 (satu) buah Nomor Simpati dengan nomor Sim card 08134772665 dan nomor belakang kartu sim card 62100423277266503;
  - 1 (satu) lembar spreng warna biru terdapat noda darah;  
Dikembalikan kepada saksi korban WASIMI LA RASIDI;
  - 1 (satu) buah kunci bola 16  
Dikembalikan kepada saksi GAMAL HASAN B Alias GOMAL;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari **Senin** tanggal **12 Mei 2014** oleh kami **EDY SAMEAPUTTY, SH** sebagai Hakim Ketua, **DAIMON D. SIAHAYA, SH** dan **KADAR NOH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di dampingi oleh **WA RAYA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dan dihadiri oleh **RIZKY SK, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha serta dihadapan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**DAIMON D. SIAHAYA, SH.**

**KADAR NOH, SH.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**EDY SAMEAPUTTY, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PANITERA PENGANTI,**

**W A R A Y A**